

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/0/1983.-

tentang
Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMA;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala perubahan/tambahannya.
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 Desember 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri (SMAN).
b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
Di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari anggaran tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1983.-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

a.n.b.

Sekretaris Jenderal;

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto.

